

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis sebagai berikut :

1. Penggunaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dan pasal 183 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 kurang tepat. Bahwa Undang-Undang 20/2008 tentang UMKM tidak sesuai dengan *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga UU No.22/2009 tentang LLAJ merupakan peraturan perundang-undangan *lex special* yang mengatur secara khusus tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan dijadikan dasar oleh Kementerian Perhubungan dalam pembentukan Permenhub 26/2017, dan UU No.20/2008 tentang UMKM sebagai aturan yang tidak terkait secara langsung (*lex generalis*) dengan angkutan jalan, seharusnya dikesampingkan sebagai dasar hukum dalam putusan No.37P/HUM/2017. Kemudian dalam hal penentuan tarif yang dinilai bertentangan dengan pasal 183 ayat (2) Undang-Undang 22/2009 tentang LLAJ, pemerintah menetapkan tarif batas atas guna melindungi konsumen dari harga yang tinggi sehingga tidak terjangkau oleh konsumen, sedangkan tarif batas bawah dimaksudkan untuk melindungi

operator transportasi dan menghindari *predatory pricing*.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah implikasi dalam penerapannya. Dalam hal ini, penulis kemudian menggolongkannya kedalam 2 (dua) garis besar, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 37P/HUM/2017 yang menimbulkan implikasi hukum dan implikasi sosial. Adapun implikasi hukum, yaitu: Mengakhiri sengketa hukum antara para pemohon; Menteri Perhubungan wajib mencabut 14 (empat belas) pasal yang telah di batalkan Mahkamah Agung; dan secara yuridis Mahkamah Agung memberikan kesempatan kepada angkutan berbasis aplikasi online untuk kembali beroperasi sesuai sistem operasional mereka selama ini. Sedangkan implikasi sosial yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Agung yaitu: Dibatalnya pasal-pasal teknis terkait operasional angkutan berbasis aplikasi online dapat memicu keresahan kembali antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi online.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ketegasan pemerintah dalam aturan undang-undang transportasi angkutan harus segera diambil agar konflik angkutan konvensional dan angkutan berbasis aplikasi online segera berakhir dan tidak terjadi kembali. Bagaimanapun kehadiran angkutan berbasis aplikasi online telah memantik

amarah angkutan konvensional yang sudah memiliki trayek dan regulasi dari pemerintah.

2. Pengemudi dan perusahaan aplikasi angkutan online harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa penyelenggaraan angkutan orang di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, guna melindungi hak konstitusional baik konsumen maupun penyelenggara angkutan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.